

**TINDAKAN KEPALA DESA MENJADIKAN TANAH TERLANTAR
SEBAGAI TANAH GOGOL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG
NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR
POKOK-POKOK AGRARIA**

Monica Julina Jaya
NRP 2080029
Moniq_2007@yahoo.com

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tindakan Kepala Desa yang menjadikan tanah terlantar sebagai tanah Gogol ditinjau dari UUPA. Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah pemegang hak atas tanah wajib memelihara hak atas tanah semaksimal mungkin, dan mencegah terjadinya penelantaran tanah yaitu menggunakan tanah yang tidak sesuai dengan fungsinya. Masyarakat desa memanfaatkan bidang tanah untuk ditanami tanaman pangan didasarkan atas putusan rembuk desa yang kemudian diterbitkan surat keputusan, penerbitan tersebut adalah sesuai dengan ketentuan pasal 59 PP No. 72 Tahun 2005. Tindakan Kepala Desa menjadikan tanah terlantar sebagai tanah Gogol dapat dibenarkan ketentuan pasal 9 ayat (2) UUPA, jo ketentuan pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) Permen Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1998.

Kata kunci: Tanah terlantar, tanah gogol

ABSTRACT

The purpose of this study is to investigate and analyze the actions that make the village chief as soil wastelands Gogol terms of Agrarian Legislation. The results of this study are holders of land rights land rights required to maintain as much as possible, and to prevent the abandonment of land use land that is not in accordance with its function. The villagers make use of land for growing food crops is based on the decision of the village that was later published consultation decree, publishing is in accordance with the provisions of article 59 PP . 72 in 2005. Measures to make the village chief as soil wastelands Gogol justified under article 9 paragraph (2) Agrarian legislation, in conjunction with article 2, paragraph (2) and (3) Candy Agrarian / Head of BPN No.. 3 Year 1998.

Keywords: Wastelands, Gogol land

PENDAHULUAN

Penelantaran tanah di pedesaan dan perkotaan, selain merupakan tindakan yang tidak bijaksana, tidak ekonomis (hilangnya peluang untuk mewujudkan potensi ekonomi tanah), dan tidak berkeadilan, serta juga merupakan pelanggaran terhadap kewajiban yang harus dijalankan para Pemegang Hak atau pihak yang telah memperoleh dasar penguasaan tanah. Penelantaran tanah juga berdampak pada terhambatnya pencapaian berbagai tujuan program pembangunan, rentannya ketahanan pangan dan ketahanan ekonomi nasional, tertutupnya akses sosial ekonomi masyarakat khususnya petani pada tanah serta terusiknya rasa keadilan.

Tanah terlantar akan mengakibatkan tumbuhnya daerah-daerah kumuh yang mengurangi estetika dan efisiensi penggunaan tanah serta dapat menyebabkan masalah-masalah sosial yang tidak dikehendaki. Di daerah pedesaan, tanah terlantar akan mengganggu swasembada pangan, karena di daerah pedesaan pada umumnya mengandalkan produksi pertanian. Di samping itu keberadaan tanah terlantar akan mengurangi arti dan peran tanah yang mempunyai fungsi sosial, oleh karena itu adalah menjadi kewajiban masyarakat baik perorangan maupun badan hukum yang mempunyai hubungan hukum terhadap tanah, untuk senantiasa memelihara menambah kesuburan serta mencegah kerusakannya yang bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Negara memberikan hak atas tanah atau hak pengelolaan kepada pemegang hak untuk diusahakan, dipergunakan, dan dimanfaatkan serta dipelihara dengan baik selain untuk kesejahteraan bagi pemegang haknya juga harus ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat, bangsa dan negara. Ketika Negara memberikan hak kepada orang atau badan hukum selalu diiringi dengan kewajiban-kewajiban yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disingkat UUPA) dan Surat Keputusan pemberian haknya. Karena itu pemegang hak dilarang menelantarkan tanahnya, dan jika pemegang hak menelantarkan tanahnya, UUPA telah mengatur akibat hukumnya yaitu hapusnya hak atas tanah yang bersangkutan dan pemutusan hubungan hukum serta digantikan sebagai tanah dikuasai langsung oleh negara.

Bagi tanah yang belum ada hak atas tanahnya, tetapi ada dasar penguasaannya, penggunaan atas tanah tersebut harus dilandasi dengan suatu hak atas tanah sesuai Pasal 4 juncto Pasal 16 UUPA, oleh karena itu orang atau badan hukum yang telah memperoleh dasar penguasaan atas tanah, baik dengan pengadaaan tanah itu dari orang lain memperoleh penunjukan dari pemegang hak pengelolaan, karena memperoleh izin l okasi, atau memperoleh keputusan pelepasan kawasan hutan berkewajiban memelihara tanahnya, mengusahakannya dengan baik, tidak melantarkanya, serta mengajukan permohonan untuk mendapatkan hak atas tanah.

Apabila dicermati, terjadi paradox dalam pemilikan dan penguasaan tanah, disatu pihak orang dan atau badan hukum menguasai cukup luas dan tidak diusahakan sesuai dengan keadaan, sifat dan tujuan pemberian haknya, namun lebih cendrung diterlantarkan. Sementara dipihak lain rakyat memerlukan tanah tidak mendapat akses untuk menggunakan tanah. Penelantaran ta nah ini, dapat dilakukan oleh seseorang, instansi dan/atau badan hu kum tertentu yang mengakibatkan tanah tersebut tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

Akibat penelantaran tanah ini dapat menghambat jalannya pembangunan, hal ini disebabkan karena persediaan tanah di kota maupun di desa semakin terbatas. Penelantaran tanah lebih diakibatkan kurang berfungsinya peran p ara pihak yang terkait dalam pengelolaan pertanahan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Menurut pasal 2 P eraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (selanjutnya disingkat PP No. 11 Tahun 2010) menentukan sebagai berikut:

Obyek penertiban tanah terlantar meliputi tanah yang sudah diberikan hak oleh Negara berupa Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, dan Hak Pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya.

Kronologi kasus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Desa Sambik Elen Kecamatan Bayan Kabupaten Lo mbok Utara terdapat sekitar 200 hektar lahan pertanian tadah hujan, maksudnya bidang tanah dapat dikelola untuk

tanaman pangan ketika musim hujan. Bidang tanah pertanian tersebut meskipun di musim penghujan selama ini tidak pernah ditanami melainkan dibiarkan menjadi tanah terlantar.

Menurut keterangan penduduk setempat rata-rata tanah-tanah tersebut adalah milik para mantan pejabat dari provinsi maupun kabupaten Lombok Barat. Kantor Desapun tidak memiliki data lengkap mengenai pemilik bidang tanah tersebut, karena memang peralihannya tidak sepengetahuan desa setempat. Masyarakat setempat pernah menjumpai beberapa orang yang datang ke kantor desa sambil membawa setumpuk foto copian sertifikat tanah sebagai bukti pemilikan hak, namun ketika ditanya lokasi lahan yang disebutkan dalam sertifikat tersebut ternyata tidak mengetahui lokasi tanah tersebut.

Kantor Pertanahan yang menerbitkan sertifikat dipermasalahkan karena lokasinya tidak jelas, demikian halnya ketika melakukan pengukuran tidak memberitahukan pada kepala maupun penduduk setempat yang letak tanahnya berdampingan. Padahal sementara masyarakat setempat banyak yang tidak memiliki areal pertanian, sehingga merupakan suatu hal yang ironis, di satu sisi banyak bidang tanah yang tidak difungsikan sesuai dengan peruntukannya, di sisi yang lain banyak warga masyarakat yang tidak memiliki tanah garapan. Melihat banyaknya lahan yang tidak digunakan sesuai dengan fungsinya, karena lahan pertanian yang seharusnya dapat ditanami tanaman pangan dibiarkan terlantar, Kepala Desa Sambik Elen mengumpulkan tokoh masyarakat untuk mengadakan rembuk desa, dan disepakati untuk mengubah tanah yang terlantar menjadi tanah berstatus Gogol gilir, yaitu memanfaatkan tanah untuk tanaman pangan secara bergilir.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka yang dipermasalahkan adalah: Apakah tindakan Kepala Desa menjadikan tanah terlantar sebagai tanah Gogol dapat dibenarkan jika ditinjau dari UUPA ?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tindakan Kepala Desa yang menjadikan tanah terlantar sebagai tanah Gogol

METODE PENELITIAN

Dalam penyusunan skripsi ini tipe penelitian yang saya gunakan adalah Yuridis Normatif, yang merupakan penelitian terhadap bahan hukum primer yang didasarkan pada kaedah-kaedah hukum yang bersifat mengikat berupa peraturan perundang-undangan.

Pendekatan masalah yang dipergunakan adalah *statute approach* yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengidentifikasi serta membahas peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan materi yang dibahas, *conceptual approach* yaitu pendekatan terhadap permasalahan dengan mendasarkan pendapat para sarjana sebagai landasan pendukung.

Bahan hukum yang dipergunakan adalah bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat pokok atau utama dan mengikat, meliputi UUPA dan peraturan lain yang berkaitan dengan tindakan kepala desa mengubah tanah terlantar menjadi tanah gogol.

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang sifatnya menjelaskan dan mendukung bahan hukum primer, antara lain literatur yang berkaitan, dimana didalamnya terdapat pemikiran dan pendapat dari para sarjana hukum.

Langkah-langkah penelitian yang dilakukan untuk skripsi ini adalah :

- 1) Langkah pengumpulan bahan hukum adalah dengan melalui studi pustaka yang terdiri dari inventarisasi yaitu mengumpulkan bahan-bahan hukum sesuai dengan obyek penelitian, kemudian klasifikasi yaitu memilah-milah bahan hukum sehingga yang ada hanyalah bahan hukum yang benar-benar sesuai dengan obyek penelitian, terakhir adalah sistematasi yaitu menyusun secara sistematis bahan hukum yang harus dibaca terlebih dahulu, agar memudahkan penelitian.
- 2) Langkah Analisa, yaitu dengan cara melakukan penalaran yang bersifat deduksi karena berfikirnya diawali dari norma (undang-undang) yang bersifat umum kemudian diterapkan pada kasus atau masalah yang

bersifat khusus sehingga menghasilkan jawaban yang khusus. Dengan menggunakan penafsiran sistematis dan fungsional. Penafsiran sistematis yang penafsiran dengan cara menghubungkan pasal-pasal yang satu dengan pasal-pasal lainnya yang ada d alam undang-undang itu send iri maupun dengan pasal-pasal dari undang-undang yang lain untuk memperoleh pengertian yang lebih mantap. Sedangkan penafsiran fungsional adalah penafsiran yang dilakukan dengan memperhatikan fungsi (tujuan) yang harus di penuhi oleh suatu undang-undang. Fungsi (tujuan) dari suatu undang-undang (hukum) adalah memberi keadilan hukum, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bidang tanah yang tidak dimanfaatkan sebagaimana fungsinya tersebut termasuk tanah tadah hujan, maksudnya bidang tanah hanya dapat dimanfaatkan untuk ditanami tanaman pangan ketika musim penghujan. UUPA yang selama ini menjadi dasar hukum pertanahan tidak memberikan pengertian mengenai tanah tidak dimanfaatkan sebagaimana fungsinya karena ditelantarkan.

Menurut Pasal 27 huruf a angka 3 UUPA tentang tanah hak milik, Pasal 34 huruf e UUPA tentang Tanah Hak Guna Usaha, dan Pasal 40 huruf e UUPA tentang Tanah Hak Gu na Bangunan, yang menentukan bahwa Hak M ilik, Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan hapus karena ditelantarkan. Hal ini berarti bahwa jika tanah seluas kurang lebih 200 hektar tersebut memang terbukti ditelantarkan, maka hak atas tanah tersebut menjadi hapus, dan menjadi tanah yang dikuasai oleh negara.

Tanah seluas 200 hektar tersebut yang tidak dimanfaatkan sebagaimana fungsinya dan dinyatakan terlantar apabila tanah tersebut secara fisik maupun secara yuridis ditinggalkan oleh pemiliknya. Membiarkan bidang tanah berarti tidak memanfaatkan tanah sesuai dengan peruntukannya, padahal secara tegas disebutkan bahwa pemeliharaan hak atas tanah yaitu menggunakan tanah tersebut semaksimal mungkin, dan mencegah terjadinya penelantaran tanah y aitu menggunakan tanah yang tidak sesuai dengan fungsinya. Penelantaran tanah

mengakibatkan terjadinya kerusakan tanah, padahal ada suatu keharusan tanah dipelihara dengan baik agar bertambah kesuburannya dan dicegah kerusakannya. Kesuburan tanah mudah berkurang dan tanahpun mudah menjadi rusak jika penggunaannya tidak teratur, padahal seluruh kehidupan manusia di bumi ini menurut para ahli, tergantung pada lapisan bumi yang tebalnya tidak lebih dari hanya 20 cm saja.

Bidang tanah tersebut diketahui pemiliknya berdasarkan sertipikat hak kepemilikan atas bidang tanah tersebut, sehingga bidang tanah tersebut secara fisik dan secara yuridis ada pemiliknya dan tanah tersebut pernah ditanami tanaman pangan. Bidang tanah tersebut, meskipun di musim penghujan, yang berarti bahwa bidang tanah tersebut ditinggalkan pemiliknya hingga menjadi hutan belukar dan batas tanah garapan menjadi tidak jelas, ditinggalkan hingga jangka waktu antara 2 (dua) sampai 3 (tiga) tahun.

Secara yuridis bidang tanah seluas kurang lebih 200 hektar yang ditinggal oleh pemiliknya, maka tanah tersebut tidak dimanfaatkan sebagaimana fungsinya, apabila kenyataannya memang dibuktikan ditelantarkan. Bidang tanah dikatakan terlantar apabila berdasarkan identifikasi dan penelitian oleh Kepala Kantor Wilayah. Penelitian diawali dengan menyiapkan data tanah yang terindikasi terlantar. Data tanah tersebut sebagai dasar pelaksanaan identifikasi dan penelitian sebagaimana Pasal 4 PP No. 11 Tahun 2010. Identifikasi dan penelitian dilaksanakan oleh Panitia dengan susunan keanggotaan Panitia terdiri dari unsur Badan Pertanahan Nasional dan unsur instansi terkait yang diatur oleh Kepala kantor sebagaimana Pasal 5 PP No. 11 Tahun 2010.

Identifikasi dan penelitian dilaksanakan terhitung mulai 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai; atau sejak berakhirnya izin/keputusan/surat dasar penguasaan atas tanah dari pejabat yang berwenang, jadi pelaksanaan penelitian dilakukan dalam waktu tiga tahun secara berturut-turut, mengenai penelitian identifikasi dan penelitian tanah terlantar meliputi nama dan alamat Pemegang Hak; letak, luas, status hak atau dasar penguasaan atas tanah dan keadaan fisik tanah yang dikuasai Pemegang Hak; dan keadaan yang mengakibatkan tanah terlantar. Hal ini berarti bahwa

bidang tanah dinyatakan tanah terlantar atau tidak ditelantarkan melalui suatu proses yang memakan waktu tidak kurang dari 3 (tiga) tahun.

Kegiatan identifikasi dan penelitian meliputi verifikasi data fisik dan data yuridis; mengecek buku tanah dan/atau warkah dan dokumen lainnya untuk mengetahui keberadaan pembebanan, termasuk data, rencana, dan tahapan penggunaan dan pemanfaatan tanah pada saat pengajuan hak. Meminta keterangan dari Pemegang Hak dan pihak lain yang terkait, dan Pemegang Hak dan pihak lain yang terkait tersebut harus memberi keterangan atau menyampaikan data yang diperlukan, melaksanakan pemeriksaan fisik; melaksanakan *ploting* letak penggunaan dan pemanfaatan tanah pada peta pertanahan; membuat analisis penyebab terjadinya tanah terlantar; menyusun laporan hasil identifikasi dan penelitian; melaksanakan sidang Panitia; dan membuat Berita Acara. Panitia menyampaikan laporan hasil identifikasi, penelitian, dan Berita Acara kepada Kepala Kantor Wilayah. Hasil identifikasi dan penelitian jika terindikasi adanya penelantaran tanah, hak atas tanah tersebut tidak hapus dengan sendirinya, melainkan Kepala Kantor Wilayah harus mengirimkan surat peringatan kepada pihak yang menguasai tanah tersebut. Jadi jika disimpulkan terdapat tanah terlantar, maka akan diberitahu dan sekaligus diberikan peringatan tertulis pertama kepada Pemegang Hak, agar dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkannya surat peringatan, menggunakan tanahnya sesuai keadaannya atau menurut sifat dan tujuan pemberian haknya atau sesuai izin/keputusan/surat sebagai dasar penguasaannya.

Pemegang Hak apabila tidak melaksanakan peringatan tersebut, akan diberikan peringatan tertulis kedua dengan jangka waktu yang sama dengan peringatan pertama. Pemegang Hak apabila tidak melaksanakan peringatan, maka akan diberikan peringatan tertulis ketiga dengan jangka waktu yang sama dengan peringatan kedua. Dalam hal tanah yang dibebani dengan Hak Tanggungan, maka surat peringatan tersebut diberitahukan juga kepada Pemegang Hak Tanggungan. Apabila Pemegang Hak tetap tidak melaksanakan peringatan, maka akan diusulkan untuk menetapkan tanah yang bersangkutan sebagai tanah terlantar.

Peringatan tersebut ternyata tidak mendapatkan respon dari pemegangnya, maka Kepala Desa menetapkan tanah terlantar terhadap tanah yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah. Dalam hal tanah yang akan ditetapkan sebagai tanah terlantar merupakan tanah hak, penetapan sebagai tanah terlantar, termuat juga penetapan hapusnya hak atas tanah tersebut, sekaligus memutuskan hubungan hukum serta ditegaskan sebagai tanah yang dikuasai langsung oleh negara. Dalam hal tanah yang akan ditetapkan sebagai tanah terlantar adalah tanah yang telah diberikan dasar penguasaan, penetapan tanah terlantar memuat juga pemutusan hubungan hukum serta penegasan sebagai tanah yang dikuasai langsung oleh negara.

Tanah yang ditetapkan sebagai tanah terlantar, apabila merupakan keseluruhan hamparan, maka hak atas tanahnya dihapuskan, diputuskan hubungan hukumnya, dan ditegaskan menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara dan selanjutnya kepada bekas Pemegang Hak diberikan kembali atas bagian tanah yang benar-benar diusahakan, dipergunakan, dan dimanfaatkan sesuai dengan keputusan pemberian haknya. Bekas Pemegang Hak untuk memperoleh hak atas tanah atas bagian tanah, dapat mengajukan permohonan hak atas tanah dan merupakan prioritas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini berarti bahwa meskipun tanah ditetapkan sebagai tanah yang dikuasai oleh negara, meskipun demikian kepada bekas Pemegang Hak atas tanah yang telah menelantarkan tanahnya tersebut masih diberi hak untuk mengajukan permohonan hak baru atas tanah tersebut.

Bidang tanah seluas sekitar 200 hektar tersebut belum dinyatakan sebagai tanah terlantar karena masih dalam proses. Bidang tanah yang telah ditetapkan sebagai tanah terlantar, maka Menteri Negara Kepala Badan Pertanahan Nasional berdasarkan Permen Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1998 tentang Pemanfaatan Tanah Kosong untuk Tanaman Pangan, yang oleh Peraturan Kepala BPN RI No. 4 Tahun 2010 tentang Cara Penertiban Tanah Terlantar, Peraturan Kepala BPN ini dalam pasal 28 menyatakan tidak berlaku keputusan Kepala BPN No. 24 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 36 Tahun 1998 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah. Hal ini berarti bahwa tanah yang dinyatakan terlantar

tersebut akan dimanfaatkan dengan ditanami tanaman pangan yang berkelanjutan bukan dihaki atau menjadi tanah negara. Diterbitkannya Permen Agraria/Kepala BPN tersebut dengan pertimbangan bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial, maka setiap orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah wajib menggunakan tanahnya sehingga lebih berdaya guna dan berhasil guna serta bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Tanah tersebut dimanfaatkan dengan ditanami tanaman pangan yaitu padi, jagung, kedele, kacang tanah, ubi kayu, dan sayuran semusim.

Masyarakat Desa Sambik Elen Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara melalui rembug desa akan memanfaatkan bidang tanah yang masih dalam proses penelitian untuk ditetapkan sebagai tanah yang ditelantarkan atau tidak. Bidang tanah tersebut hanya dimanfaatkan untuk ditanami tanaman pangan bukan dihaki oleh masyarakat setempat. Mengenai pihak yang mempunyai hak untuk menanam tanaman pangan yaitu dilaksanakan sendiri oleh bekas Pemegang Hak atau pihak yang memperoleh penguasaan atas tanah yang bersangkutan atau dengan kerjasama dengan pihak lain. Jadi tanah tersebut tidak boleh dibiarkan kosong dan wajib dimanfaatkan dengan menanaminya dengan tanaman pangan, dengan memperhatikan kesesuaian dan kemampuan tanah yang bersangkutan serta aspek perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup. Pihak yang diberi hak untuk menanam tanaman pangan adalah yang memiliki tanah kosong tersebut, jika telah ditetapkan sebagai tanah terlantar maka pihak yang mempunyai tanah tidak lagi mempunyai hak untuk memanfaatkan tanah tersebut.

Uraian sebagaimana di atas telah disinggung bahwa tanah yang ditinggal oleh pemiliknya, maka tanah tersebut akan kembali pada hak ulayatnya, tanah kembali tanpa pemilik, jika memang dibuktikan bahwa bidang tanah tersebut benar-benar ditelantarkan. Hal ini berarti bahwa jika Kepala Desa berdasarkan rembug desa menerbitkan surat keputusan atas tanah yang tidak digunakan sesuai dengan fungsinya sebagai tanah gogol gilir adalah tepat dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan, karena tanah tersebut ada di wilayahnya dan tanah tersebut tidak dihaki menjadi salah satu hak sebagaimana pasal 16 ayat (1) UUPA, melainkan bidang tanah tersebut hanya diambil manfaatnya yang

pengambilannya secara bergilir. Pengambilan secara bergilir untuk ditanami tanaman pangan. Tanaman pangan yang dimaksud menurut pasal 1 angka 3 Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1998, bahwa tanaman pangan adalah padi, jagung, kedele, kacang tanah, ubi kayu, dan sayuran semusim.

Berdasarkan pembahasan di atas dapat dijelaskan bahwa tindakan Kepala Desa menjadikan tanah terlantar sebagai tanah Gogol Gilir dapat dibenarkan jika ditinjau dari UUPA, karena memanfaatkan tanah yang tidak digunakan sesuai dengan fungsinya dan Pemegang Hak tersebut tidak menanam tanah tersebut dengan tanaman pangan, berarti apabila tanah tersebut dimanfaatkan oleh orang lain untuk tanaman pangan yaitu padi, jagung, kedele, kacang tanah, ubi kayu, dan sayuran semusim, berarti pemanfaatan tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 9 ayat (2) UUPA, dan ketentuan pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) Permen Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1998. Hal ini berarti bahwa tindakan Kepala Desa menjadikan tanah terlantar sebagai tanah Gogol dapat dibenarkan jika ditinjau dari UUPA, selama penerbitan surat keputusan tersebut hanya sebatas memanfaatkan tanah terlantar tersebut untuk tanaman pangan dan yang mempunyai hak untuk menanam didasarkan atas rembug desa secara bergiliran. Tindakan Kepala Desa tersebut adalah sesuai dengan pasal 7 huruf b PP No. 72 Tahun 2005, bahwa pemerintah kabupaten melakukan identifikasi, pembahasan dan penetapan jenis-jenis kewenangan yang diserahkan pengaturannya kepada desa, seperti kewenangan dibidang pertanian. Pelaksanaan peraturan desa dengan diterbitkannya surat keputusan kepala desa sesuai Pasal 59 PP No. 72 Tahun 2005 bahwa untuk melaksanakan peraturan desa, kepala desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian dan pembahasan sebagaimana diatas, maka dapat disimpulkan bahwa tindakan Kepala Desa menjadikan tanah terlantar sebagai tanah Gogol dapat dibenarkan jika ditinjau dari UUPA, karena:

- a. Pemegang Hak atas tanah wajib memelihara hak atas tanah yaitu menggunakan tanah tersebut se maksimal mungkin, dan mencegah

terjadinya penelantaran tanah yaitu menggunakan tanah yang tidak sesuai dengan fungsinya.

- b. Pemegang Hak atas tanah membiarkan bidang tanah miliknya dalam keadaan terlantar, yang berarti bahwa telah terjadi penelantaran hak atas tanah.
- c. Masyarakat desa memanfaatkan bidang tanah untuk di tanami tanaman pangan didasarkan atas putusan rembuk desa yang kemudian diterbitkan surat keputusan, penerbitan tersebut adalah sesuai dengan ketentuan pasal 59 PP No. 72 Tahun 2005.

Bidang tanah tersebut jika berdasarkan penelitian dan ditetapkan sebagai tanah terlantar, maka akan ditanami tanaman pangan yaitu padi, jagung, kedelai, kacang tanah, ubi kayu, dan sayuran semusim, berarti pemanfaatan tanah tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 9 ayat (2) UUPA, jo ketentuan pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) Permen Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1998.

Yang bisa disarankan dalam penelitian ini adalah Kepala Desa meskipun mempunyai wewenang menerbitkan surat keputusan mengenai tanah terlantar untuk dimanfaatkan dengan ditanami tanaman pangan, hendaknya terlebih dahulu menghubungi atau memberitahukan terlebih dahulu kepada Pemegang Hak untuk menghindari tuntutan. Hendaknya instansi terkait bekerja sama dengan pemerintah desa untuk mengawasi lebih ketat lagi mengenai adanya indikasi tanah yang ditelantarkan agar segera mengambil tindakan untuk memfungsikan tanah tersebut jika benar-benar tanah tersebut ditelantarkan.

DAFTAR BACAAN

Ali Achmad Chomzah, *Hukum Agraria (Pertanahan Indonesia)*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2004

Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia (Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya)*, Djambatan, Jakarta, 1999

- Djaren Saragih, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Tarsito, Bandung, 1996
- Effendi Peranginangin, Sari Kuliah 2, *Hukum Agraria I*, 1979
- Hilman Hadi Kusuma, *Pokok-Pokok Pengertian Hukum Adat*, Alumni, Bandung, 1980
- _____, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Cet. II, Mandar Maju, Bandung, 2003
- Oloan Sitorus, *Perbandingan Hukum Tanah*, Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, Yogyakarta, 2004
- AP. Parlindungan, *Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1990
- Soerojo Wignjodipuro, *Asas-asas Hukum Adat*, Sumur Bandung, Jakarta, 1983
- Soetojo M, *UUPA & Pelaksanaan Landerform*, Staf Penguasa Perang Tertinggi, Jakarta 1961
- Suhariningsih, *Tanah Terlantar Asas dan Pembaharuan Konsep Menuju Penertiban*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2009